

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Produk Halal dalam Islam

Produk dapat diartikan sebagai paket nilai yang menyediakan manfaat, hingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan.¹ Pada saat memulai usaha, merencanakan jenis produk yang akan ditawarkan menjadi faktor dalam perencanaan awal kegiatan usaha. Produk menjadi obyek dalam menjalankan bisnis yang dapat diperjualbelikan. Produk dalam bisnis ditujukan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Pengertian produk menurut Tjiptono adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.

Bilson Simamora mengatakan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh individu, rumah tangga maupun organisasi ke dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, dibeli maupun dimiliki. Sedangkan Philip Kotler dan Keller berpendapat bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan atau keinginan.² Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan setiap apa saja yang dapat ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Sedangkan kata halal secara etimologi memiliki arti melepaskan, menguraikan, membebaskan dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi kata halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah

¹ Griffin Ricky W, *Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 306.

² Miguna Astuti dan Nurhafifah Matondang, *Manajemen Pemasaran: UMKM dan Digital Sosial Media*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

memperbolehkan untuk dikerjakan. Halal dapat diartikan sebagai suatu komponen yang dibebaskan dari pelarangan bagi masyarakat muslim untuk menggunakannya. Apabila masyarakat muslim mengubah hukum islam yang semula kaidahnya halal menjadi haram ataupun sebaliknya, maka islam menganggap itu sebagai bentuk kesesatan pada masyarakatnya.³ Kata halal bertentangan dengan haram. Haram dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan, tidak bisa dimanfaatkan dan illegal dari sudut pandang.⁴

Jadi produk halal merupakan segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dimana pada hal ini telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam syariat islam. Pada konteks jaminan produk halal, yang dikatakan produk tidak hanya cukup pada barang namun juga jasa. Barang disini dapat berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi, rekayasa genetika dan barang gunaan. Sedangkan pada jasa dalam hal ini meliputi jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusin, jasa penjualan dan jasa penyajian. Produk tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan secara lahiriah tetapi juga merupakan bagian dari kebutuhan rohani yang mutlak untuk dilindungi. Abu Dzar Al Qilmani menemukan bahwa makanan halal berfungsi sebagai pendorong perbuatan yang tayyib.⁵ Pada hal ini para rosul telah memakan produk yang halal dan mempraktikkan perilaku, perkataan, dakwah dan nasihat yang baik-baik. Aturan halal dan haram menjadi bagian yang esensial bagi masyarakat muslim. Berikut adalah beberapa dasar hukum islam terkait ketentuan produk halal

- a. Dasar Hukum Kewajiban Mengonsumsi dan Niaga yang Halal

³ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 35.

⁴ Ahmad Hamdani, Nurma Sari, and Khairil Umuri, "Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk Kentucky Fried Chicken (KFC)", *Al-Buhuts*, 17.2 (2021), 198–212 diakses pada 14 April, 2023 <<https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2305>>.

⁵ Abu Dzar Al Qilmani, *Bahaya Makanan Yang Haram*. (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 70.

1) Surat Al-Baqarah ayat 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

2) Surat An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”⁶

3) Surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَطْلِ إِلَّا لَأَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

⁶ Ma’ruf Amin, dkk, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975”, (Jakarta: Erlangga, 2015), 770.

- 4) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abdillah ibnu Umar RA.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: "Dari Abdillah ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Seorang Muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya...' (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- b. Dasar Hukum Kehalalan Mahluk Allah

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”⁷

- 2) Surat Al-Maidah ayat 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

⁷ Ma'ruf Amin, dkk, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975”, (Jakarta: Erlangga, 2015), 770.

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”

- 3) Hadist riwayat Ahmad yang bersumber dari Abdillah ibnu Umar RA.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ
(رواه أحمد)

Artinya: "Dari 'Abdullah ibnu 'Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah; sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa."
(HR. Ahmad)

- c. Larangan Pada Makanan, Minuman dan Obat yang Haram
1) Surat Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁸

2) Surat Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَةٌ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
 أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
 تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
 لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
 دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan

⁸ Ma'ruf Amin, dkk, “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*”, (Jakarta: Erlangga, 2015), 771.

takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

3) Surat Al-Anam ayat 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
 فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطَرَّ
 غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

4) Surat Al-Araf ayat 157

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
 الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
 وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka”⁹

- 5) Hadist riwayat Muslim yang bersumber dari Wail Bin Hajar

أَنْ طَارِقَ بْنِ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَهَذَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

Artinya: "Sesungguhnya Thariq bin Suwaid Al-Ju'fiy bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit" (HR. Muslim)

- 6) Pendapat An-Nawawi dalam kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzab Maktabah Syamilah, Juz 9

وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْفَارِ وَالْخَنَافِسِ وَالْعَطَاءِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَّاكِبِ وَالْوَزَعِ وَسَامِ أْبْرَصَ وَالْمُعْلَانَ وَالِدَّيْدَانَ، وَبَنَاتِ

⁹ Ma'ruf Amin, dkk, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975”, (Jakarta: Erlangga, 2015), 770.

وَرَدَانَ وَحِمَارٍ قَبَانَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثُ....

Artinya: "Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman-Nya SWT: Dan diharamkan kepada kalian al-khâbaitis"

(فرع) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ
كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ وَالْمُعَلَّانِ وَبَنَاتِ وَرَدَانَ وَالْفَارِ
وَنَحْوِهَا " مَذَهَبَنَا أَنَّهَا حَرَامٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَقَالَ مَالِكٌ حَلَالٌ

Artinya: "Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi'i mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Málík berpendapat halal"

- d. Hadist Nabi Muhammad SAW tentang keharaman dan kehalalan produk secara umum

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا
يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dan perkara syubhat, sungguh ia telah

menyelamatkan agama dan harga dirinya."
(HR. Muslim)¹⁰

الأَضْرَرُ وَالْأَصْرَارُ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس
وعبادة بن الصامت)

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain."
(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shamit)

الْجَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي
وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

Artinya: "Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan." (HR. Ibnu Majah)

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَضًا فَلَا تُضِعُّوهُمَا، وَحَدَّ حَدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهُمَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهُمَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني
وحسنه النووي)

Artinya: "Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa

¹⁰ Ma'ruf Amin, dkk, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975", (Jakarta: Erlangga, 2015), 770. 774

hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya tanya hukumnya." (HR. Al- Baihaqi).

Dari beberapa dasar diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah mubah dalam ajaran islam. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash yang shahih dan sarif yang mengharamkannya. Seperti halnya khamr, daging babi, darah, bangkai hewan yang disembelih bukan atas nama allah, hewan yang tercekik/ terjatuh/ terpukul/ tertanduk/ diterkam, *al-hasyarat* (binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing), segala sesuatu yang kotor (terkena najis) sangat jelas dilarang dan diharamkan dalam islam. Allah telah menciptakan apa yang ada dilangit dan dibumi agar bisa dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tetap ada batasan pada sesuatu yang diharamkan dan dihalkkan. Pada hal ini banyak makanan dan minuman yang telah tersedia baik itu berasal dari hewani, nabati atau tumbuh-tumbuhan, mineral ataupun bahan sintetik kimia. Manusia tidak dilarang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ataupun barang yang jelas halal zatnya sebab tidak ada hukum islam yang melarangnya.

Semua yang dihalkkan telah diatur dalam Al-Qur'an, sunah rosulullah serta hasil ijtihad para ulama. Sehingga kriteria dari produk yang baik adalah yang tidak mengandung dan menimbulkan kerusakan bagi yang menggunakan. Meskipun makanan atau minuman yang asalnya zatnya halal, jika sudah terdapat mudharat (merusak) maka hukumnya menjadi haram.¹¹ Hal ini disebabkan karena larangan sesuatu yang haram tidak hanya berhenti pada yang telah dikatakan haram, namun juga segala yang dapat membahayakan bagi tubuh/badan manusia meskipun zatnya suci. Misalnya tumbuhan *hasyis* (sejenis ganja) dan opium yang dalam Al-Qur'an tidak pernah menggunakan kata haram.¹² Selain zat dan kandungannya, sesuatu produk yang halal juga memastikan

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*,(Solo: Era Intermedia, 2005), 121.

¹² Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal" diakses pada 15 April, 2023 <<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4459/3187>>

proses perolehan, pengolahan, produksi ataupun penyajian turut menjadi faktor dalam menentukan halal atau haramnya suatu produk. Pada surat Al-Araf ayat 157 menyatakan, Allah telah mengarahkan manusia untuk menggunakan sumber yang baik dan bersih dalam urusan kehidupannya. Jika ditelisik lebih jauh, ayat ini sebenarnya melarang tiap-tiap makanan, minuman, barang gunaan atau bahan lain yang bersifat kotor, jijik dan najis.

Kebersihan merupakan sesuatu yang mustahak dalam islam.¹³ Begitupun dalam mengkonsumsi zat yang berasal dari hewan harus melalui proses penyembelihan, pengulitan, pemisahan, pencucian yang sesuai dengan ajaran islam.¹⁴ Apabila makanan dan minuman halal tercampur dengan najis maka hukumnya menjadi haram. Begitupun pada saat penyimpanan produk halal tidak boleh berdekatan atau menempel dengan benda-benda yang haram. Saat mendistribusikan, menjual dan penyajinya makanan haruslah bersih dari najis dan kotoran. Alat kemas atau bungkus untuk produk harus higienis, steril, bersih, suci dan halal.¹⁵ Begitupun dengan orang dan tempat yang menyajikan haruslah bersih dan terhindar dari suatu najis atau kotoran yang lain. Sebab jika pelaku usaha, penjual dan penyaji dalam keadaan terkena najis, dikhawatirkan dapat mengontaminasi produk yang telah dinyatakan halal. Demikian allah telah menggariskan sendiri apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan umatnya dalam menjalankan perintahnya. Terdapat wilayah antara dua hukum halal dan haram yaitu wilayah syubhat. Masyarakat muslim dianjurkan menghindari wilayah itu agar tidak terjerumus kepada hal yang diharamkan. Pada hal ini islam menekankan

¹³ Sharif Mohd Tahir dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "Modul Penentuan Hukum Makanan Ubah Suai Genetik (Gmf) dan Kepentingannya Kepada Umat Islam,"¹³ (2016) diakses pada 11 November, 2022, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol13no1.4>.

¹⁴ Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis," *Fenomena*, no. 7.2 (2015), 207 dikases pada 11 November, 2022 <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>.

¹⁵ Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis", *Fenomena*, no. 7.2 (2015), 207 dikases pada 11 November, 2022, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>. Murjani.Murjani. Murjani.Murjani Murjani, 'Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis', <i>Fenomena</i>, 7.2 (2015), 207 <<https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>>.

manusia untuk selalu berhati-hati dalam menentukan halal dan haram.

Halalan tayyiban menjadi satu kesatuan untuk bisa menjamin bahwa produk tersebut halal dikonsumsi. Pemahaman penuh tentang konsep *halalan tayyiban* dari sudut pandang teoritis dan praktis menjadi masalah penting yang harus dipahami oleh semua masyarakat muslim.. Pelarangan pada suatu hal dan menjadikan hukumnya haram sebenarnya untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kemudharatan. Apabila suatu hal memiliki mudharat mutlak, maka hukumnya adalah haram. Begitupun dengan suatu yang memiliki manfaat mutlak maka hukumnya menjadi halal. Menurut Fadhlān Mudhafier dan HAF Wibisono berpendapat bahwa setiap muslim berkeinginan memakan produk halal lagi tayyib.¹⁶ Sebab tiap-tiap yang halal telah menjadi aksioma bagi masyarakat muslim bahwa hal itu baik. Sesuatu yang baik karena dianggap baik oleh jiwa yang sehat dan dinilai baik oleh umumnya manusia. Sebab halal tidak hanya sebatas bebas pada unsur yang dilarang, namun juga mengenai keseluruhan konsep prinsip kebaikan dan kebersihan.¹⁷

Konsumsi produk yang halal dan baik menjadi kewajiban bagi setiap manusia. Pada pandangan Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahwa seruan untuk mengkonsumsi makanan halal dan tayyib kepada semua manusia hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi jiwa dan sikap manusia dalam menjalankan ibadah kepadaNya. Sayyid al-Qutb memperdalam bahwa manusia sudah seharusnya menjalankan apa yang diwajibkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh tuhanNya. Dengan memanfaatkan makanan-makanan yang baik, manusia diharapkan mampu mensyukuri nikmat yang ada sebagai bentuk perwujudan dalam ibadah.¹⁸ Telah menjadi kewajiban masyarakat muslim untuk

¹⁶ Fadhlān Mudhafier dan HAF Wibisono, *Makanan halal: kebutuhan umat dan kepentingan pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press. 2005), 128.

¹⁷ Muzayyana Fasiha, Jabani, Helmi Kamal, and Muh Ruslan Abdullah, "Understanding Reconstruction Halal Products for Halal Businesses in Tana Toraja", Palita: Journal of , 6.1 (2021), 25–40 diakses pada 14 April, 2023 <<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/1940>>.

¹⁸ Astuti Marinda, *Berkenalan dengan jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta:Guepedia, 2021), 24.

memastikan status kehalalan makanan dan minuman serta produk yang akan digunakan. Sebelum memakan sesuatu makanan, setiap muslim sudah harus sangat yakin (*haqqul yakin*) tentang status halalnya. Imam Al Ghazali menegaskan bahwa ada kewajiban untuk mencari pengetahuan mengenai halal dan haram.¹⁹ Selain itu, Rosulullah SAW bersabda: “Menuntut yang halal itu wajib atas setiap muslim” (HR. Ibnu Mas’ud).²⁰ Sebab konsep halalan tayyiban memeruntukkan masyarakat muslim untuk memilih makanan yang mengandung kebaikan. Sehingga dalam menyediakan makanan, minuman ataupun produk yang halal menjadi tanggungjawab semua pihak terutama masyarakat muslim.

Pada dunia bisnis, proses perniagaan produk halal yang dilakukan penjual dan pembeli menjadi siklus yang terus berputar dalam kehidupan. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan dimana pembeli dengan kebutuhan mengkonsumsi produk halal dan pelaku usaha dengan kebutuhan mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Sebab tidak boleh seseorang jika mencari rezeki dengan cara yang batil. Rosulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mencari rezeki halal untuk menekahi keluarganya, ia laksana mujahid dijalan Allah SWT. Barang siapa mencari harta halal untuk menjaga diri kepada keharaman, ia berada kepada deraajat syuhada” (HR. Thabrani). Selain itu, pembentukan produk halal menjadi upaya pelaku usaha untuk menyelamatkan pembeli dari lisan dan tangannya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atas produk yang haram sebelumnya. Artinya ada jaminan yang membuat yakin terkait kepastian kehalalan produk. Sehingga pelaku usaha sebaiknya harus mengerti produksi dari hulu hingga hilirnya untuk bisa menjamin bahwa produk yang dikelola bersifat halal. Suatu produk harus terjaga mulai bahan baku hingga produk jadi yang siap dikonsumsi.

Value chain pada produk menunjukkan adanya integrasi dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi hasil akhir produk. Semua prosesnya harus menunjukkan nilai syariah yang tidak boleh bercampur dengan

¹⁹ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 12.

²⁰ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 5.

barang yang tidak halal.²¹ Dengan demikian saat memutuskan suatu produk layak dikonsumsi atau tidak, perlu dipertimbangkan lebih dari halal dan haram zatnya semata. Pelaku usaha dan konsumen harus prihatin untuk memastikan bahwa zat dan proses produksi dari awal hingga akhir telah sesuai dengan produk yang halal. Rosulullah SAW pernah berkata: “ siapa yang berhati-hati terhadap hal-hal yang diragukan, ia telah memelihara agama dan kehormatan dirinya, dan siapa yang akur dengan hal-hal yang diragukan, ia akan tunduk kepada perkara yang dilarang”(HR. Al-Bukhari dan Muslim). Halal tidak hanya lagi menjadi masalah agama semata, melainkan sudah menjadi ranah bisnis, perdagangan dan menjadi simbol global untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup.²²

2. Sertifikasi Halal

a. Sejarah Sertifikasi Halal

Perjalanan labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia tidak berjalan secara bersamaan. Kegiatan labelisasi (pencantuman label halal) pada awalnya diterapkan terlebih dahulu sebelum sertifikasi. Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia dimulai dari tahun 1976 dengan mengawali penerapan labelisasi pada produk pangan. Saat itu, setiap makanan dan minuman yang mengandung unsur babi harus diberi tanda berupa label bahwa produk tersebut memiliki kandungan babi. Label terkandungnya babi dapat diletakkan pada kemasan produk baik berupa tulisan, gambar babi maupun keduanya. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Men.kes/per/XI/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan atau minuman yang

²¹ Subianto and Pratiwi, "Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal", *Journal.Uii.Ac.Id*, 1 (2018), 141–46 diakses pada 15 April, 2023 <<https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/13362>>.

²² Suddin Lada, Geoffrey Harvey Tanakinjal, and Hanudin Amin, "Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2.1 (2009), 66–76 diakses pada 15 April, 2023 <<https://doi.org/10.1108/17538390910946276>>.

menggunakan babi atau turunannya.²³ Penandaan makanan atau minuman yang mengandung babi bertujuan untuk menunjukkan bahwa makanan tersebut tidak halal yang sangat penting untuk masyarakat muslim.

Kebijakan Pemberian label tidak halal pada produk mengalami pergantian. Pada tanggal 12 Agustus 1985 menjadi awal perubahan ketentuan yang semula pemberian label diperuntukkan untuk produk tidak halal sekarang menjadi produk halal. Melalui surat Keputusan bersama Menteri kesehatan dan Menteri agama Nomor 42 dan 58/Men.Kes/SKB/VIII/1985 membahas terkait pencantuman tulisan halal pada makanan. Tata cara perolehan label halal saat itu dapat dilakukan dengan melaporkan kepada Dinas Kesehatan terkait komposisi bahan dan proses pengolahan produk. Setelah pelaporan, Dinas Kesehatan dan Departemen Keagamaan akan melakukan monitoring terhadap produk. Hal ini ditujukan untuk menjamin keamanan dan jaminan bahwa produk yang diproduksi adalah produk halal, sebab tidak semua pelaku usaha tidak halal mau untuk menerapkan label tersebut.

Meskipun begitu, masyarakat pernah dihebohkan dengan kasus makanan dan minuman yang masih saja terindikasi dengan babi. Kasus ini menyebar kepada masyarakat setelah media membagikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Pada Hasil penelitiannya menyatakan bahwa makanan yang beredar di Indonesia seperti susu, biskuit coklat, es krim memiliki kandungan babi. Akibat dari kasus ini masyarakat muslim menjadi cemas dan tidak nyaman setiap kali akan membeli produk diatas. Munculnya keresahan masyarakat menjadikan daya belinya mengalami penurunan. Sehingga hal ini mempengaruhi stabilitas perekonomian didalam negeri.

Upaya pemerintah dalam mengendalikn akibat dari kasus diatas adalah menggencarkan promosi yang besar-besaran. Promosi ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak semua jenis produk yang sama seperti kasus diatas

²³ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research*. No. 2 .2, Desember (2019)

bersifat haram. Meskipun beberapa produk dengan merek tertentu ada yang terindikasi mengandung zat yang haram, masyarakat dapat menggantikan kebutuhannya dengan merek produk yang lainnya. Upaya ini dilakukan oleh Departemen Agama dan MUI yang berkolaborasi dengan para stakeholder perusahaan untuk bersama meyakinkan masyarakat dalam menangani kebenaran kandungan produk yang beredar.²⁴

Adanya kasus produk yang terindikasi dengan babi semakin menyadarkan pemerintah bahwa pemberian tanda label halal menjadi hal penting. Kesadaran ini dibuktikan dengan dibentuknya sebuah badan khusus yang bertugas untuk memeriksa dan mengurus sertifikasi halal. badan khusus ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik MUI (LPPOM MUI). Pemerintah membentuk LPPOM MUI melalui surat keputusan MUI Kep.18/MUI 1989. Meskipun pada tahun 1989 LPPOM MUI, namun penyelenggaraan label halal melalui proses sertifikasi halal baru dapat berjalan tahun 1994.

Sistem pencantuman label halal pada saat itu masih dilakukan oleh produsen sendiri setelah melaporkan bahan komposisi dan cara pengelolaannya. Pencantuman label halal tidak melalui serangkaian kegiatan pembuktian (audit), uji laboratorium kehalalan bahan-bahan yang ada pada sebuah produk. Tetapi pencantuman label halal usaha mikro dan kecil begitu saja oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap kebenaran status halal produknya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mengukur dan membuktikan kejujuran pelaku usaha mengenai kehalalan produk sangat sulit. Sehingga sistem ini kemudian tidak diberlakukan melalui Surat Keputusan Nomor82/Menkes/SKI/1996. Putusan ini menyatakan bahwa pencantuman label halal harus melalui persetujuan Direktrat Jendral Pengawas Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pada tahun 2000, Dirjen POM kemudian berubah nama menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perkembangan Sertifikasi halal terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya regulasi

²⁴ Hobiab Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 141.

yang mengatur terkait proses sertifikasi halal. Sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, banyak regulasi baik implisit maupun eksplisit yang berkaitan. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.²⁵ Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi halal memiliki banyak keterkaitan dengan regulasi-regulasi diatas, namun saat itu sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Selain itu, cakupannya hanya sebatas makanan dan minuman. Sedangkan untuk produk obat-obatan, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Rekayasa Genetika dan produk jasa belum diatur didalam regulasi diatas. Sehingga masih belum bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal.

Pada akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ternyata membawa banyak perubahan bagi proses penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah diberikan tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan produk halal dengan membentuk lembaga dibawah kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Lembaga yang dimaksud adalah BPJPH yang menggantikan dari peran dan kewenangan LPPOM-MUI. Sehingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi dasar dari pembentukan BPJPH. Selain itu, pada ketentuan pasal 4A mengatur secara tegas bahwa sertifikasi halal tidak lagi bersifat *voluntary*, tetapi sudah berubah menjadi *mandatory*.²⁶ Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal semakin mempertegas betapa pentingnya produk halal dan haram dalam rantai produksi hingga ke tangan konsumen. Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah

²⁵ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 99-101.

²⁶ JDIH BPK RI, “33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober 2014).

disahkan pada tahun 2014, namun implementasinya baru dapat dilaksanakan setelah 5 tahun lamanya yang ditandai adanya peraturan derivatif pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.

b. Perkembangan Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Secara faktual sistem hukum Indonesia memiliki kekhasan dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.²⁷ Pada perkembangan jaminan produk halal di Indonesia, pemerintah telah berupaya menetapkan banyak regulasi sebagai bentuk dukungan dalam jaminan produk halal. Adapun perkembangan regulasi sertifikasi halal pasca adanya jaminan produk halal adalah

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai kepastian hukum dalam melindungi masyarakat muslim. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai pembangunan hukum nasional dibidang produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi implementasi pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Substansi kedua pasal ini ialah adanya kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya. Sebenarnya pembahasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2014 ini. Perjalanannya memang cukup Panjang, karena banyak *vasted interest* dari kelompok agama, politisi dan pelaku bisnis.²⁸ Penyelenggaraan jaminan bidang produk halal berasaskan pada perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisien dan profesionalitas.²⁹ Achmad Salaby Ichsan mengatakan kekuatan utama undang-undang jaminan

²⁷ Soffa Ihsan, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2011), 42.

²⁸ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 103.

²⁹ JDIH BPK RI, “33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober 2014).

produk halal adalah adanya sifat *mandatory* bagi semua pelaku usaha dinegeri ini untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Meskipun undang-undang jaminan produk halal telah diterbitkan sejak tahun 2014, namun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baru berjalan setelah adanya peraturan ini. Hal ini karena masih banyak penyesuaian terkait pendirian dan pengaturan kewenangan lembaga baru (BPJPH) dan bagaimana menyusun mekanisme pelaksanaan jaminan produk halal dimasyarakat. Termasuk menjalin kerjasama antara kementerian, lembaga dan pembentuk LPH diberbagai daerah.³⁰

- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Adanya Undang-undang Cipta kerja telah mengamandemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. undang-undang ini sebagai dasar awal penetapan kebijakan, dimana sistem penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya dilakukan secara regular, tetapi juga bisa melalui *self declare*. Sedangkan untuk perbedaan lainnya adalah 1) Penghapusan kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH tidak diberlakukan, 2) Pemberian kemudahan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, 3) pengaturan kepastian waktu layanan sertifikasi halal di BPJPH, LPH dan MUI, 4) Kemudahan dalam perpanjangan sertifikasi halal, 5) pemberian pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan 6) perluasan peran serta masyarakat dalam penelenggaraan jaminan produk halal.³¹

³⁰ JDIH BPK RI, “31 tahun 2019, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal,” (3 Mei 2019)

³¹ JDIH BPK RI, “11 tahun 2020, Cipta Kerja,” (3 Mei 2019)

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan bidang Produk Halal

Peraturan ini sebagai pelaksana antara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan produk halal dan Undang-Undang Cipta Kerja. Terbitnya peraturan diatas membuat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak diberlakukan kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.

- 5) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Substansi pada keputusan ini adalah mengenai sistem jaminan produk halal yang berisikan kriteria jaminan produk halal dan cara penerapan sistem jaminan produk halal beserta prinsip-prinsip yang harus dijadikan komitmen dan tanggung jawab para pelaku usaha. Selain juga harus memperhatikan bahan yang digunakan, proses produk halal, produk, dan pemantauan serta evaluasi.³²

- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi

Pada keputusan ini menyebutkan beberapa jenis produk yang wajib memiliki sertifikasi halal. Produk tersebut adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusin, jasa penjualan dan jasa penyajian. Dari klasifikasi diatas kemudian dijelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis produknya.³³

³² BPJPH Kemenag RI, “57 Tahun 2021, Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” (20 Mei 2021)

³³ JDIH Kemenag RI, “748 Tahun 2021, Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi” (29 Juni 2021)

- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pada ketentuan peraturan merupakan kebijakan dari kementerian agama mengenai bagaimana kriteria sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan sertifikasi halal usaha mikro kecil atau yang dimaksud jalur *self declare* dilakukan melalui kegiatan pendampingan PPH. Sehingga peraturan ini menjadi pedoman mulai awal dari perekrutan pendamping PPH, mekanisme pendampingan PPH, dan tata cara menetapkan pelaku usaha yang masuk dalam golongan jalur *self declare*.³⁴

- 8) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Penetapan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) ada dua yakni tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama digunakan sebagai sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi LPH, registrasi auditor halal, pelatihan auditor halal dan penyelia halal. Sedangkan untuk tarif layanan penunjang digunakan seperti sewa Gedung untuk pelatihan, penggunaan peralatan dan mesin serta penggunaan laboratorium.³⁵

- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi halal

Bahan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal pada peraturan ini diantaranya adalah 1) bahan dari alam berupa tumbuhan dan tambang tanpa melalui proses pengolahan, 2) dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan, dan 3) tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan yang haram. Dari ketiga

³⁴ JDIH Kemenag RI, “20 Tahun 2021, Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil” (14 September 2021)

³⁵ BPJPH Kemenag RI, “141 Tahun 2021, Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” (11 November 2021)

hal itu dasar penjabaran untuk jenis-jenis produk lain yang tidak wajib bersertifikasi halal.³⁶

- 10) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Keputusan ini merupakan penjelasan terkait pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dari sini kemudian dijelaskan terkait prosedur atau mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping PPH.

- 11) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal³⁷

BPJPH telah menetapkan label halal yang baru saat ini, sehingga hal ini mengubah ketentuan logo label halal yang sebelumnya bertuliskan dari MUI. Adapun penggantian tulisan pada logo ini tidak bertandakan dari BPJPH ataupun MUI, melainkan dengan format “halal Indonesia” sebagai tulisan dibawah logonya. Label halal ini dapat dicantumkan daa kemasan produk, bagian tertentu dan tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal paling sedikit memuat logo dan nomr sertifikat/registrasi.

- 12) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal³⁸

Penetapan instrumen ini ditujukan untuk pelaksanaan sertifikasi halal *self declare*. Proses verval menjadi bagian mekanisme dalam proses pendaftaran. Pada hal ini pendampig PPH memiliki tugas untuk

³⁶ JDIH Kemenag RI, “1360 Tahun 2021, Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikasi halal” (27 Desember 2021)

³⁷ BPJPH Kemenag RI, “40 Tahun 2022, Penetapan Label Halal” (10 Februari 2022)

³⁸ BPJPH Kemenag RI, “58 Tahun 2022, Penetapan Instrumen Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal” (4 Maret 2022)

memastikan instrument daftar periksa, dan format pelaporan pendamping PPH. adapun instrument yang diperiksa adalah pernyataan pelaku usaha, merek atau nama produk, daftar bahan, proses produk halal (PPH), dan manual SJPH.

13) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Saat ini aturan terbaru terkait sertifikasi halal adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menggantikan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang baru disahkan pada tanggal 30 Desember 2022. Adanya aturan ini telah mengamandemen beberapa pasal pada undang-undang jaminan produk halal. Setidaknya terdapat 25 pasal yang dirubah dan 10 tambahan pasal yang disisipkan (pasal 4A, 10A, 33A, 33B, 35A, 52A, 52B, 63A, 63B, dan 63C).³⁹ Peraturan ini membuat perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan jaminan bidang produk halal. Adapun hal-hal pokok yang menjadikan perbedaan antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

a) Persyaratan Auditor Halal dan pendirian LPH

Auditor halal merupakan orang yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produk. Auditor halal diangkat oleh LPH yang merupakan lembaga yang melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengenai pengangkatan auditor halal oleh LPH. Saat itu terdapat sejumlah persyaratan dalam mengangkat auditor halal oleh LPH yaitu: (a) Warga Negara Indonesia (WNI); (b)

³⁹ JDIIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

Beragama islam; (c) Pendidikan paling rendah strata 1 dibidang pangan, kimia, biokimia, Teknik industri, biologi, atau farmasi; (d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk sesuai syariat islam; (e) Mendahulukan kepentingan umat diatas kepentingan pribadi atau golongan; (f) Memperoleh sertifikat dari MUI. Namun demikian, saat ini persyaratan pada point (f) ditiadakan. Sehingga dalam pengangkatan auditor hanya memperhatikan 5 persyaratan saja. Selain itu pendirian LPH saat ini tidak memerlukan akreditasi dari BPJPH dalam persyaratan yang ditetapkan.⁴⁰

b) Cara Memperoleh Sertifikasi Halal

Tata cara memperoleh sertifikat halal pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan pada pasal 29 dimana permohonan sertifikasi halal dapat diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selain itu segala sesuatunya seperti tata cara permohonan, tata cara penetapan LPH, penyelia halal, label halal, sanksi administratif, dan pembaharuan label halal diatur lebih lanjut pada peraturan menteri. Sedangkan pada aturan saat ini menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan jaminan prroduk halal dapat melalui sistem elektronik terintegrasi (pasal 52A). Kemudian dalam hal penetapan lebih lanjut suatu aturan kini telah berubah menjadi kebijakan peraturan pemerintah. Selin itu, apabila pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal melanggar kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administratif. Penetapan sanksi ini tidak seperti undang-undang jaminan produk halal yang harus melalui tahapan teguran lisan peringatan tertulis dan baru menetapkan sanksi administratif.

c) Waktu Penerbitan

Pada ketentuan pasal 35 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikasi halal diterbitkan BPJPH paling lama 7

⁴⁰ JDIIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

hari terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Namun ketentuan ini dirubah menjadi paling lama waktu penerbitan sertifikasi halal adalah satu hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk. Perbedaan lain tampak pada diaturnya secara eksplisit terkait waktu auditor halal dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan paling lama adalah 15 hari kerja dan dapat meminta perpanjangan waktu apabila belum selesai, sedangkan pada aturan sebelumnya tidak diatur. Penetapan LPH oleh BPJPH sebelumnya dilakukan selama 5 hari, namun aturan saat ini mengubah dengan memberikan waktu satu hari kerja. Selain itu, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditentukan pada sertifikasi halal, maka akan dievaluasi dan atau dikenai sanksi administratif. Jangka waktu pada aturan baru mempersingkat waktu LPH dalam memutuskan kehalalan produk yang sebelumnya waktunya 30 hari, kini menjadi 3 hari kerja.⁴¹

d) Kerjasama Pelaksana jaminan produk halal

Kerjasama MUI dengan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yakni penetapan kehalalan produk, sidang fatwa halal dan penyerahan hasil sidang fatwa kepada BPJPH untuk dilakukan penerbitan kehalalan jika telah terpenuhi. Pada ketentuan ini sebenarnya telah dirubah, dimana pada aturan sebelumnya menyebutkan bahwa pada sidang fatwa halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/Lembaga dan atau instansi terkait.⁴² Sedangkan pada aturan saat ini, sidang fatwa dapat dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupetan/kota, atau majelis permusyawaratan Ulama Aceh serta Komite Fatwa Produk Halal. Pada undang-undang jaminan produk halal menyebutkan bahwa BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah. Namun kini telah dirubah bahwa menteri

⁴¹ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

⁴² Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 123.

dapat melakukan pengembangan organisasi BPJPH di daerah. Jadi dalam penyelenggaraan jaminan bidang produk halal BPJPH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, MUI, LPH dan Perguruan tinggi.⁴³ Saat ini kerjasama yang dilakukan oleh BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk penetapan halal saja. Hal ini tidak seperti yang dulu, selain menjadi penentu kehalalan produk juga dalam hal sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH (pasal 10).

e) Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal

Prosedur permohonan sertifikasi halal saat ini dapat dilakukan melalui jalur reguler dan *self declare*. Prosedur sertifikasi halal melalui jalur reguler dilakukan melalui pemeriksaan dari auditor halal. Sedangkan untuk jalur *self declare* dapat dideklarasikan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria. Pada pengajuan *self declare* dapat dilakukan secara gratis maupun dengan pembiayaan. Hal ini berbeda dengan reguler yang membebankan biaya kepada pelaku usahanya.

f) Jangka Waktu Sertifikasi Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa masa jaminan sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun. Jika didalam masa tersebut dilaporkan adanya perubahan bahan atau komposisi, maka pelaku usaha wajib melaporkannya kepada BPJPH. Sedangkan pada aturan baru ini menyebutkan sertifikat halal tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan pada komposisi bahan dan PPH. Artinya sertifikasi halal dapat berlaku selama-lamanya apabila bahan yang digunakan dan proses produk halal tidak mengalami perubahan.

⁴³ JDIIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

g) Penetapan Halal MUI dan Komite Fatwa Produk Halal

Penetapan produk halal pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal dilakukan oleh MUI sebagaimana dari hasil sidang fatwa halal. Namun pada aturan baru ini menyebutkan bahwa penetapan halal dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau majelis permusyawaratan Aceh. Apabila dalam penetapan halalnya melampaui jangka waktunya, maka akan ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal.⁴⁴ Komite Fatwa Produk Halal menjadi istilah baru pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya Komite Fatwa Produk Halal memiliki tugas utama untuk menetapkan produk halal pada pelaku usaha mikro dan kecil melalui *self declare*. Tapi disatu sisi juga memiliki tugas untuk membantu MUI dalam menetapkan produk halal jalur regular.

Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sudah merubah beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Namun untuk penyelenggarannya saat ini masih menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Begitupun dengan pada keputusan kepala BPJPH diatas, akan tetap berlaku apabila substansinya tetap sama. Karena dasar dari penerbitan keputusan adalah peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Penyelenggaraan jaminan produk halal selain diatur dalam regulasi diatas, sebelumnya juga telah diatur dalam peraturan yang lain. Adapun Perkembangan pelaksanaan regulasi pasca Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tahapan Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang

⁴⁴ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

⁴⁵ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

Layanan Sertifikasi Halal, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Proses pelaksanaan jaminan produk halal juga kemudian diperjelas lagi dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Noreg Pendamping PPH, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Pendamping PPH.

c. Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari MUI. Sertifikasi halal merupakan bentuk penetapan kehalalan yang diakui secara yuridis bahwa sertifikasi ini menjamin kehalalan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BPJPH. Termasuk terhindar dari segala sesuatu yang menyebabkan haram. Sertifikasi halal menjadi bagian syarat pencantuman label halal pada produk. Sertifikasi halal berbeda dengan label halal. Label halal atau labelisasi halal merupakan tanda yang mempermudah konsumen untuk mengenali kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Menurut Abdul Hamid Mahmud Thimaz, sistem pengawasan produk melalui label berfungsi memperbaiki pasar dengan cara memberi informasi kepada

masyarakat. Pemberian informasi itu penting karena menetapkan hukum halal dan haram dalam islam.⁴⁶

Sertifikasi halal di Indonesia sebagai penjamin bahwa produk berupa barang dan jasa telah kriteria kehalalan produk.⁴⁷ Aturan penjamin kehalalan produk di Indonesia harus melalui proses sertifikasi halal. Penjaminan kehalalan produk oleh pelaku usaha sendiri tanpa melalui proses sertifikasi halal tidak diakui oleh negara karena berbeda dengan standar proses penyelenggaraan jaminan produk halal dalam regulasi. Pada proses penyelenggaraan jaminan bidang produk halal BPJPH menerapkan dua jalur yakni sertifikasi halal jalur regular dan jalur mandiri (*self declare*). Perbedaannya kedua jalur itu sebenarnya terletak pada proses dan sistem biayanya.

Pengajuan sertifikasi halal menggunakan jalur regular diperuntukkan bagi semua produk yang wajib bersertifikasi baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Proses penyelenggaraan jalur ini dikenakan biaya sesuai dengan tarif layanan badan layanan umum (BLU). Adapun prosedur pelaksanaannya dimulai dengan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha kepada BPJPH, selanjutnya BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaku usaha, apabila dokumennya sudah lengkap maka BPJPH menetapkan LPH sesuai dengan pilihan dari pelaku usaha. Setelah itu LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap bahan-bahan produk pelaku usaha melalui auditor halal. Dari hasil pemeriksaan dan pegujian tersebut akan diberikan kepada BPJPH sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwa oleh MUI. Jika MUI sudah menetapkan kehalalannya, maka BPJPH berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

Sedangkan pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* hampir sama dengan regular, hanya saja tidak ada beban biaya layanannya untuk pelaku usaha.⁴⁸ Artinya

⁴⁶ Abdul Hamid Mahmud Thimaz, *Hidangan halal haram keluarga muslim*, (Jakarta: cendikia, 1987), 69.

⁴⁷ JDIH BPK RI, “33 tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober 2014).

⁴⁸ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

pelaksanaan sertifikasi halal ini dilakukan secara gratis dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Penyelenggaraan sertifikasi halal jalur *self declare* tidak menggunakan LPH sebagai pemeriksa dan pengujiannya. Melainkan disediakan para pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk melakukan proses Verifikasi dan Validasi (Verval) yang telah direkut oleh LPH. Selain itu penetapan kehalalan menjadi kewenangan dari Komite Fatwa Produk Halal.⁴⁹

Produk halal merupakan produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Produk yang wajib memiliki sertifikasi halal di Indonesia terdiri dari barang dan jasa. Barang yang dimaksud berupa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetika dan barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan jasa meliputi jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, produk pelaku usaha harus memenuhi sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan produk halal merupakan sistem manajemen terintegrasi yang tersusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan produk, proses produksi, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ini meliputi:⁵⁰

1) Komitmen dan Penanggungjawab

Komitmen dan tanggungjawab dalam sertifikasi halal merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menerapkan kriteria SJPH dan bertanggungjawab untuk menimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dari produknya. Komitmen dan tanggungjawab mencakup unsur-unsur kebijakan halal, manajemen produk usaha, dan pembinaan SDM.

2) Bahan

Bahan yang dimaksud dalam SJPH berupa 1) bahan baku, 2) bahan tambahan, 3) bahan penolong, 4)

⁴⁹ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022).

⁵⁰ BPJPH Kemenag RI, “57 Tahun 2021, Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” (20 Mei 2021)

kemasan, pelumas, *grease*, sanitazer yang kontak langsung dengan bahan dan produk, 5) bahan penolong pencucian, dan 6) media untuk validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (*positif list*). Bahan yang digunakan harus termasuk bukan bahan yang diharamkan seperti babi, darah, angkai, *khamr*, hewan bertaring dan berkuku tajam serta hal-hal yang telah jelas diharamkan. Pada dasarnya bahan yang mengandung kemudharatan itu diharamkan dalam jaminan produk halal. Sehingga barang yang terkena najis, kotor, tercampur barang yang non halal dan memiliki kandungan yang membahayakan tidak diperkenankan dalam proses produk halal.

3) Proses Produk Halal

Proses Produk Halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin produk yang cakupannya sangat luas mulai dari proses rantai usaha dari hilir ke hulu. Pemeriksaan produk halal dimulai dari pemeriksaan perolehan bahan, pengolahan hingga menjadi produk jadi kegiatan keseluruhannya dilakukan pemeriksaan. Segala sesuatu mengenai proses produk halal dalam menentukan tempat, lokasi dan peralatan yang digunakan telah dimuat dalam regulasinya. Begitupun dalam proses produksinya, proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan maupun penyajian.⁵¹ Pelaksanaan proses produk halal harus bersih, suci dan terpisah dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan keharaman.

4) Produk

Produk yang dihasilkan pelaku usaha merupakan produk yang tidak dilarang dalam syariat islam. artinya halal dari bahan dan proses produk halanya juga. Pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal apabila mengandung nama minuman alkohol, mengandung nama babi dan anjing,

⁵¹ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

menggambarkan kekufuran dan kemasiatan, bertentangan dengan akidah islam dan mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis. Selain itu pelaku usaha juga perlu memperhatikan dalam proses pengemasan dan pelabelan yang baik agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada.⁵²

5) Evaluasi dan Pemantauan

Pelaku usaha dapat melakukan audit internal secara mandiri. Dari hasil pemantauan yang ada kemudian dievaluasi dan dikaji mengenai pelaksanaan SJPH dalam produknya. Apabila dalam pengkajian ditemukan masalah, maka pelaku usaha perlu mengkaji ulang sistem manajemen usahanya. Kewajiban Sistem jaminan produk halal ini hanya diperuntukan untuk produk yang benar halal. Sedangkan untuk produk haram diberi pengecualian. Pada pelaku usaha produk haram diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal.⁵³

d. Manfaat Sertifikasi Halal

Kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha banyak memberikan manfaat. Manfaat ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan usaha. Adapun manfaatnya sertifikasi halal antara lain:

1) Sebagai Jaminan dan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Produk

Sertifikasi halal memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumennya. Hal ini sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha bertanggungjawab dalam mewujudkan produk halal, sehingga perlu tahu kriteria halal dalam menerapkan setiap proses produksinya. Dalam melindungi konsumen muslim, pemerintah melakukan pengawasan

⁵² BPJPH Kemenag RI, “57 Tahun 2021, Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” (20 Mei 2021)

⁵³ BPJPH Kemenag RI, “57 Tahun 2021, Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” (20 Mei 2021)

terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.⁵⁴

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha melalui beberapa prosedur pemeriksaan yang ketat. Pemeriksaan ini dimulai dari perolehan bahan baku, proses produksi hingga menjadi produk jadi yang siap ditawarkan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak auditor atau pendamping yang kompeten dibidangnya sehingga hal ini membuat semakin yakin bahwa produk pelaku usaha sudah terjamin kehalalannya. Pengajuan sertifikasi halal harus memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Sistem jaminan produk halal mempersyaratkan bahwa didalam proses produksi pelaku usaha harus menerapkan cara produksi yang halal dan tayyib. Perolehan bahan baku harus aman dari cemaran bahan biologis, kimiawi, fisikawi dan bukan bahan haram. Selain itu, proses produksinya harus menggunakan alat dan tempat yang bersih serta terhindar dari najis.

2) Sertifikasi Halal Sebagai Citra dan Daya Saing Usaha

Kepemilikan sertifikasi halal menjadikan bolehnya pencantuman halal pada produk. Label halal dapat digunakan sebagai keunggulan produk dalam persaingan usaha. Label halal sebagai strategi marketing dalam mengembangkan usaha karena sudah jelas standar kehalalannya. Abdul Hamid Mahmud Thihmaz dalam bukunya yang berjudul *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim* menjelaskan bahwa sistem pengawasan produk melalui label berfungsi untuk memperbaiki pasar dengan cara memberi informasi kepada masyarakat. Pemberian informasi itu menjadi penting karena erat kaitannya penetapan halal dan haram dalam islam.⁵⁵ Sehingga label halal merupakan sebuah instrument untuk mendapatkan keandalan pasar guna meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan.

⁵⁴ JDIH BPK RI, “8 tahun 1999, Perlindungan Konsumen,” (20 April 1999).

⁵⁵ Abdul Hamid Mahmud Thihmaz, *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendikia, 1987). 69.

3) Memberikan Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Konsumen

Sertifikasi halal dapat memberikan ketentraman batin bagi masyarakat muslim. Kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal akan membuat terus selektif pada setiap produk yang akan digunakan. Melalui label halal dapat terlihat bahwa produk telah terjamin kehalalannya, konsumen tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Label halal dapat membantu konsumen dalam mengidentifikasi produk yang halal. Sertifikasi halal memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen mengenai telah terselenggaranya proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Artinya tidak ada lagi syubhat (keraguan) dalam produk itu, sehingga benar-benar halal untuk dikonsumsi.⁵⁶

4) Sebagai Perluasan Jaringan Pemasaran dan Akses Terhadap Pasar Global.

Sertifikasi halal pada produk dapat menjadi kunci dalam memasarkan produk secara mengglobal. Produk halal akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bisa masuk kedalam negara-negara islam. Produk halal lokal indonesia akan bersaing dengan produk asing luar negeri melalui kegiatan pengeksporan. Kebutuhan produk halal tidak hanya diperlukan untuk negara islam melainkan juga untuk negara non muslim. Sebab tidak semua produk dinegara non muslim telah terindikasi jaminan kehalalannya. Padahal masyarakat muslim juga memerlukan itu ketika hidup dinegara non muslim. Pada mekanisme pasar bebas, label halal dipergunakan sebagai alat untuk merangsang pasar. Hal ini kemudian menjadi perhatian yang besar karena dapat mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia.

3. Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia mulai diperkuat setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adanya undang-undang ini membuat proses penyelenggaraan jaminan produk halal tidak lagi menjadi

⁵⁶ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 60.

kewenangan LPPOM MUI melainkan sudah berganti kepada BPJPH. Sebenarnya penyelenggaraan jaminan produk halal menjadi tanggungjawab dari pemerintah (menteri). Akan tetapi setelah adanya undang-undang ini pemerintah membentuk BPJPH sebagai badan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sehingga BPJPH berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.⁵⁷ BPJPH merupakan badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.

Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan bidang produk halal melibatkan banyak pihak untuk mendukung sertifikasi halal pelaku usaha. Pada hal ini BPJPH telah berkerjasama dengan banyak pihak sebagai upaya strategis dalam melaksanakan sertifikasi halal di Indonesia. Adapun pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam menyelenggarakan jaminan produk halal diantaranya:

a. LPH

LPH atau yang disebut dengan Lembaga Pemeriksa Halal merupakan lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk pelaku usaha. Lembaga ini bersifat independen, artinya bebas dari campur tangan dari pihak lain dalam pelaksanaan kewenangannya. LPH dapat didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD atau yang didirikan oleh masyarakat secara langsung. Pada LPH terdapat auditor halal dan pendamping PPH. Kedua ini memiliki peranan yang berbeda dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

b. Auditor Halal

Auditor halal adalah orang yang kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produk. Auditor pada hal ini diangkat dan diberhentikan oleh LPH. Auditor halal berperan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal jalur regular. Auditor halal dapat diangkat sesuai dengan ketentuan persyaratan diatas. Salah satu syaratnya adalah memiliki wawasan luas terhadap kehalalan produk menurut syariat islam. Hal tersebut kemudian dapat dibuktikan melalui sertifikat kompetensi

⁵⁷ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

auditor halal. sertifikat tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerjasama antara auditor halal dengan LPH. Sehingga auditor menjadi orang yang melakukan tugas dari LPH sebagai pemeriksa dan penjamin kehalalan produk.⁵⁸

c. Pendamping PPH (Proses Produk Halal)

Pendamping Proses Produk Halal atau yang disebut dengan pendamping PPH memiliki fungsi untuk mendampingi pelaku usaha untuk memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pendamping PPH memberikan pengarahannya, bimbingan terkait proses produk halal baik itu pada barang maupun jasa dan pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal. Tugas pendamping PPH ditujukan untuk menverifikasi dan validasi atas berkas yang telah diajukan oleh pelaku usaha. Mulai dari data pelaku usaha, data produk, surat pernyataan, SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal), dan manajemen usaha. Pendamping PPH ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang melaksanakan sertifikasi halal jalur *self declare*. Pendamping PPH yang dimaksud dapat berasal dari instansi pemerintah, badan usaha pemerintah yang bermitra, organisasi kemasyarakatan islam, lembaga keagamaan islam dan perguruan tinggi.

d. Penyelia Halal

Penyelia halal merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap proses produk halal bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan jaminan produk. Keberadaan penyelia halal sangat penting untuk menjamin proses produk halal. Penyelia halal sebagai pengawas terdekat dalam produksi pelaku usaha. Penyelia halal dapat berasal dari kerabat, suami, istri, maupun karyawan yang beragama islam. Penyelia halal diharuskan beragama islam dan memiliki pengetahuan yang luas dalam memahami syariat kehalalan yang dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal. Selain itu, pelaku usaha dapat menentukan penyelia halal dari luar untuk menjamin kehalalan produknya. Artinya penyelia halal dapat berasal dari instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan badan usaha.

⁵⁸ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

e. MUI dan Komite Fatwa Produk Halal

Pengertian MUI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan jaminan bidang produk halal.⁵⁹ MUI menjadi lembaga yang memberikan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Ketetapan halal MUI mejadi pemenuhan aspek hukum agama (hukum islam). Penetapan halal MUI didasarkan pada hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang sudah ditembusi oleh BPJPH. Apabila hasilnya tidak sesuai, maka BPJPH akan menyertakan pertimbangannya dalam permohonan sebelum berkas diberikan kepada MUI. Pada sidang fatwa MUI akan menentukan apakah produk itu halal atau sebaliknya.

Komite Fatwa Produk Halal bertugas untuk melakukan penetapan halal terhadap pelaku usaha mikro dan kecil atas pernyataan kehalalannya (*self declare*). Komite fatwa produk halal juga diberi kewenangan menetapkan halal pelaku usaha melalui jalur regular apabila dalam penetapan halal yang dilakukan oleh MUI telah melewati waktu yang ditentukan. Komite fatwa produk halal ini sebenarnya baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dapat dibentuk dari unsur ulama dan akademisi. Komite ini dibentuk dan bertanggungjawab kepada menteri. Namun apabila belum terbentuk setelah 1 tahun diundangkan, pemerintah dapat menjalankan tugas komite terlebih dahulu.⁶⁰

Lembaga-lembaga dan pihak diatas saling bekerjasama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang dilaksanakan dengan proses sertifikasi halal. Agar proses penyelenggaraan jaminan bidang produk halal bisa mencakup seluruh wilayah di Indonesia, maka BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bermitra dengan berbagai LPH baik yang berasal dari pusat, daerah, perguruan tinggi

⁵⁹ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

⁶⁰ JDIH BPK RI, “2 Tahun 2022, Cipta Kerja,” (30 Desember 2022)

maupun lembaga keagamaan yang berbadan hukum. Begitupun dengan penyelia halal dan pendamping produk halal.

BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Pengawasan ini dilakukan terhadap LPH, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan PPH antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Pengawasan jaminan produk halal sebagaimana dalam pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 dapat dilakukan secara berkala yakni satu kali dalam 6 bulan dan sewaktu-waktu. Proses pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu didasarkan apabila ada kebutuhan atau dugaan pelanggaran.⁶¹ Pada hal ini BPJPH bekerjasama dengan kementerian, lembaga terkait dan atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bahkan masyarakat dapat berperan untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap produk halal pelaku usaha yang telah beredar.

4. Sertifikasi Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha

Sertifikasi halal *self declare* merupakan jaminan terhadap kehalalan produk yang didasarkan pada deklarasi status halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil secara mandiri. Artinya pelaku usaha mikro dan kecil menyatakan bahwa produknya telah berstandar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pelaku usaha mikro dan kecil sebagai sumber kekuatan ekonomi kerakyatan yang memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas nasional. Pelaku usaha mikro dan kecil memiliki peran yang sangat strategis dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga seringkali pemerintah memberikan kemudahan salah satunya dalam penyelenggaraan jaminan bidang produk halal dengan jalur *self declare*.⁶²

Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan usaha produktif perseorangan maupun bersama dimiliki dan dikelola oleh

⁶¹ JDIH BPK RI, “39 tahun 2021, Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal.” (2 Februari 2021).

⁶² “Pemberdayaan Sektor UMKM Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” DPR RI, 26 September, 2022, <https://emedia.dpr.go.id/pemberdayaan-sektor-umkm-dapat-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional/>.

pelaku usaha dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Adapun kriteria usaha mikro dan kecil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha maksimal satu Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset penjualan tahunan maksimal dua Miliar.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha (bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah dan besar) yang memiliki modal usaha lebih dari satu Miliar juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua Miliar sampai dengan paling banyak 15 Miliar.⁶³

Akan tetapi tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil saat melakukan permohonan bisa menggunakan jalur *self declare*. BPJPH telah menetapkan kriteria pelaku usaha mikro dan kecil tersendiri untuk bisa memanfaatkan kebijakan sertifikasi halal *self declare*. Kriteria pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat mengajukan sertifikasi halal jalur *self declare* yakni usahanya harus produktif. Selain itu harus memenuhi kriteria yang lainnya diantaranya adalah:⁶⁴

- a. Produk tidak beresiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi mudah dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sebagai langkah awal untuk memperoleh perizinan usaha yang lain, termasuk dalam sertifikasi halal. Ketika memenuhi berkas permohonan sertifikasi halal, NIB menjadi faktor penting

⁶³ JDIH BPK RI, “ 7 tahun 2021, Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” (2 Februari 2021).

⁶⁴ BPJPH Kemenag RI, “33 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha” (1 Maret 2022)

untuk mengetahui tingkat resiko usaha, jenis klasifikasi usaha dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

- d. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal 500 juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 2 Miliar.
- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat PPH yang terpisah dengan produk yang tidak halal. Hal ini harus memperhatikan terkait regulasi penyelenggaraan jaminan bidang produk halal didalamnya telah mengatur bagaimana sistem jaminan produk halal yang harus dilaksanakan pelaku usaha.
- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Selain itu jika produk dapat bertahan kurang dari 7 hari biasanya memakai Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- g. Produksi yang dihasilkan barang bukan jasa atau usaha rumah makan, restoran, catering dan kedai makan.
- h. Tidak menggunakan bahan berbahaya
- i. Bahan yang digunakan sudah pasti kehalalannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikasi halal atau termasuk jenis bahan sesuai dengan keputusan Menteri agama Nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal. Jenis bahan baku yang berasal dari alam langsung dapat dipastikan kehalalannya seperti buah-buahan, ubi-ubian dan beras. Selain itu bahan baku yang telah memiliki jaminan kehalalan, maka dapat dipastikan pula.
- j. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH
- k. Jenis produk/kelompok yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
- l. Produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali jika berasal dari rumah potong hewan yang telah bersertifikasi

- m. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis (usaha rumahan bukan pabrik)⁶⁵
- n. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan
- o. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme deklarasi mandiri.

Jenis produk yang dapat didaftarkan *self declare* dapat berupa makanan, minuman dan obat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Sertifikasi halal *jalur self declare* didasarkan pada regulasi berbasis resiko. Dalam pendekatan tersebut akan dinilai mengenai risiko dan potensi terjadinya resiko pelaku usaha.⁶⁶ Adapun penilaian dalam regulasi berbasis resiko diantaranya (1) usaha berisiko rendah, (2) usaha berisiko menengah dan (3) usaha berisiko tinggi.

Pelaku usaha mikro dan kecil yang diperbolehkan menggunakan *self declare* adalah usaha berisiko rendah. Ketika melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal ada beberapa kewajiban yang perlu dipahami oleh pelaku usaha yakni a) memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur; b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; c) memiliki penyelia halal; d) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Self declare memberikan fasilitas kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis (Rp. 0). Tarif layanan gratis bukan berarti bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare* tidak membutuhkan biaya. Hanya saja biaya layanan dibebankan

⁶⁵ BPJPH Kemenag RI, “33 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha” (1 Maret 2022)

⁶⁶ Mohamad Mova Al-Afghani and Bisariyadi, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Konstitusi*, no. 18.1 (2021): 6

kepada APBN/APBD, pembiayaan alternatif, pembiayaan dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir maupun sumber lainnya. Pembebasan biaya ini ditujukan untuk mendukung percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia. Sebab jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang tersertifikasi halal di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan tergolong masih rendah.⁶⁷ Melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis), pemerintah mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini menjadi upaya pemerintah untuk memperluas dan mengembangkan industri halal di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Lise Nandini	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur	Sama-sama mengkaji pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal suatu wilayah. Dari tataran normatifnya kemudian dianalisis terkait konsep, pengawasan dan proses pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Bahkan salah satu bahan analisisnya sama-sama	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yang lebih membahas substansi peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2021. Sehingga pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> tidak dijelaskan dengan mendetail. Selain itu untuk metode penelitian yang digunakan	Skripsi ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah terletak pada penetapan kehalalan yang dapat menggunakan jalur <i>self</i>


⁶⁷ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07.02 (2022).

			menggunakan Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021.	berdasarkan yuridis normatif bukan yuridis empiris.	<i>declare</i> . Sehingga tidak berdampak pada perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di Nusa Tenggara Timur.
2	Amirul Rahman Kagami	Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme <i>Self declare</i> Sertifikasi Halal	Sama -sama membahas pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.	Perbedaan pada penelitian ini lebih mengkaji hukum perlindungan konsumen pada pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> . Sehingga dijelaskan secara mendalam terkait analisis potensi pelanggaran pada hak-hak konsumen dalam pelaksanaan <i>self declare</i> .	Skripsi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan <i>self declare</i> telah dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana fungsi dari deklarasi mandiri pelaku usaha saat melakukan sertifikasi halal.
3	Umi Latifah	Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus	Sama-sama membahas terkait pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Selain itu, dalam sumber datanya sama-	Perbedaan penelitian ini terletak pada topik penelitian yang membahas kebijakan <i>mandatory</i> sertifikasi halal bukan pada jalur <i>self declare</i> saja. Perbedaan lain juga pada perkembangan	Jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2019 mengenai kebijakan sertifikasi halal

		<p>sama melibatkan respon atau tanggapan dari pelaku usahanya. Bahkan, setting penelitian juga berada di wilayah Kabupaten Kudus.</p>	<p>regulasi yang saat itu belum ada perubahan dari perpu cipta kerja, dimana yang berhak menetapkan kehalalannya untuk pelaku usaha mikro dan kecil adalah komite fatwa halal. Selain itu juga dianalisis terkait bagaimana aturan dalam hukum ekonomi syariahnya.</p>	<p>bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus belum optimal jika ditinjau dari pelaksanaan kebijakan dan komunikasi antar <i>stakeholder</i>. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan bidang produk halal.</p>
--	--	---	--	--

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal didasarkan pada perkembangan regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Namun perubahan peraturan yang ada membuat prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal mengalami perubahan. Seperti halnya sertifikasi halal *self declare* untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Dari perkembangan regulasi jaminan produk halal, pelaku usaha mikro dan kecil dapat melaksanakan sertifikasi halal dengan mendeklarasikan sendiri terkait kehalalan produknya (*self declare*). Saat ini untuk pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Sehingga untuk memahami pengajuan sertifikasi halal dengan benar, pelaku usaha harus mempelajari mekanisme pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang sedang berlaku (hukum positif). Selain itu juga untuk mencari tahu bagaimana pandangan dalam hukum ekonomi syariahnya. Dari hal ini ini nantinya dapat Dengan demikian peneliti ingin menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Kudus

